



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG

<div></div>	Nomor SOP	000.8.3.3/97/Set-A/2023
	Tanggal Pembuatan	Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh		<div><div>Kepala Dinas</div><div><div></div><div>Evan Ermanda, S.Kom Pembina</div><div>NIP. 19710312 200502 1 001</div></div></div>
Judul SOP		Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang	1. Mengetahui dan memahami tata cara perhitungan Tambahan Penghasilan 2. Memiliki kemampuan pengolahan data	1. Mengetahui dan memahami tata cara perhitungan Tambahan Penghasilan
2. Keputusan Walikota Singkawang Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang		2. Memiliki kemampuan pengolahan data
3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51).		
4. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang		
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan
SOP Rekapitulasi Kehadiran Kerja PNS		1 DPA SKPD 2 Alat Tulis Kantor 3 Komputer, Printer 4 Folder Arsip
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP Penyusunan Tambahan Penghasilan tidak dilaksanakan maka akan terhambatnya kesejahteraan pegawai		

